



P U T U S A N

No. 718 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RIDWAN, bertempat tinggal di Huta Bah Narundut Nagori Bandar Silo, Kecamatan Bandar Marsilam, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarbudin Panjaitan, SH.,MH., Advokat, berkantor di Jalan Merdeka No. 112, Pematang Siantar, Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Hj. NURSAM**, bertempat tinggal di Huta Madinah Nagori Bandar Marsilam II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. **HALIMATUSADIAH**, bertempat tinggal di Huta Madinah Nagori Bandar Marsilam II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
3. **LINA**, bertempat tinggal di Huta Madinah Nagori Bandar Marsilam II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
4. **MASLIMAH**, bertempat tinggal di Huta Madinah Nagori Bandar Marsilam II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
5. **ABDUL HALIM**, semuanya bertempat tinggal di Huta Madinah Nagori Bandar Marsilam II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d V/Terbanding I s/d V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d V di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat dan BADARIAH, Hj. DAHLIA, HAPSAH (Almarhumah), JUBAIDAH, LISMAWATI, KHAIRUL, JUMRAH dan BASRIK adalah anak kandung dari H. BAHARUDDIN (Almarhum) sesuai surat keterangan Ahliwaris tanggal 03 Juli 2009;

Bahwa semasa hidup H. BAHARUDDIN (Almarhum) ada memiliki sebidang tanah darat setuas \pm 5 Ha (lima hektar) terletak di Nagori Bandar Masilam II, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang terletak di 4 (empat) tempat yaitu:

1. Seluas \pm 3 Ha (tiga hektar) batas-batasnya:

- Timur : berbatas tanah milik MUHAMMAD ARSYAD;
- Barat : berbatas tanah milik PAIMAN;
- Utara : berbatas tanah milik SUHADI;
- Selatan : berbatas Jalan Nagori Dusun III;

sesuai alas hak tanah Surat Keterangan No. 475/125/BM-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bandar Masilam-II; di atas tanah tersebut tanaman coklat ditanam pada tahun 1985 oleh Almarhum H. BAHARUDDIN, tahun 2007 tanaman coklat diganti menjadi tanaman sawit oleh Tergugat-Tergugat;

2. Seluas \pm 30 rante (\pm 1 Ha) batas-batasnya:

- Timur : berbatas tanah milik BAKTIAR;
- Barat : berbatas tanah milik H. MAHMUD;
- Utara : berbatas tanah milik Hj. SITI HAJAR;
- Selatan : berbatas tanah milik H. MAHMUD;

sesuai alas hak tanah Surat Keterangan No. 475/126/BM-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bandar Masilam-II;

Di atas tanah tersebut tanaman sawit ditanam pada tahun 1992 oleh Almarhum H. BAHARUDDIN;

3. Seluas \pm 18 rante (\pm $\frac{3}{4}$ Ha) batas-batasnya:

- Timur : berbatas tanah milik H. MAHMUD;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatas tanah milik ABAS DAMANIK (Alm.);
- Utara : berbatas tanah milik H. MAHMUD;
- Selatan : berbatas tanah milik Hj. BASTIAH;

sesuai alas hak tanah Surat Keterangan No. 475/127/BM-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bandar Masilam-II;

Di atas tanah tersebut tanaman sawit ditanam pada tahun 1992 oleh Almarhum H. BAHARUDDIN;

4. Seluas ± 11 rante (± ½ Ha) batas-batasnya:

- Timur : berbatas jalan umum;
- Barat : berbatas tanah milik H. DAUD;
- Utara : berbatas tanah milik ABDUL KADIR;
- Selatan : berbatas tanah milik SD Inpres dan ABDUL KADIR;

sesuai alas hak tanah Surat Keterangan No. 475/124/BM-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bandar Masilam II;

Di atas tanah tersebut tanaman coklat ditanam pada tahun 1985 oleh Almarhum H. BAHARUDDIN, pada tahun 2004 di atas tanah tersebut Tergugat-II mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen;

Bahwa tanah seluas ± 5 Ha tersebut diperoleh oleh bapak Penggugat Almarhum H. BAHARUDDIN sebagai pembagian dari orang tuanya bernama Almarhum H. JUMRI pada tahun 1969;

Bahwa semasa hidup orang tua penggugat Almarhum H. BAHARUDDIN ada menanam tanaman coklat dan sawit di atas tanah terperkara seluas ± 5 Ha tersebut;

Bahwa bapak Penggugat Almarhum H. BAHARUDDIN dan Istrinya Almarhumah Hj. JAMILAH telah meninggal dunia, demi hukum bahwa anak-anaknya yaitu Penggugat dan anak-anaknya yang lain sebagaimana namanya tertera pada butir No. 1 di atas adalah Ahliwarisnya yang sah;

Bahwa sekitar tahun 1996 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun sudah ± 13 tahun lamanya tanah seluas ± 5 Ha tersebut telah diserobot atau dikerjai atau dikuasai atau diusahai dan mengambil/memanen buah coklat dan sawit di atasnya oleh Tergugat-Tergugat tanpa hak atau persetujuan dari Penggugat atau Ahliwaris yang lain;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara Tergugat-Tergugat menyerobot, menguasai, mengusahai tanah milik Penggugat dan Ahliwaris yang lain adalah dengan cara Tergugat-Tergugat menguasai tanah \pm 5 Ha dan memanen buah coklat dan sawit yang ditanam oleh orang tua Penggugat Almarhum H. BAHARUDDIN;

Bahwa sekitar tahun 2004 Tergugat-II telah mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen di atas tanah terperkara yang letaknya di atas tanah yang luas \pm 11 rante, dan sekitar pada tahun 2007 Tergugat-Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) mengganti tanaman coklat yang ditanam oleh Almarhum H. BAHARUDDIN, menjadi tanaman sawit di atas tanah yang luas \pm 3 Ha tersebut tanpa hak atau persetujuan dari Penggugat atau Ahli waris yang lain;

Bahwa masalah penyerobotan, penguasaan tanah seluas \pm 5 Ha tersebut sudah pernah sampai ke pihak Pemerintah Nagori dan Pengetua Kampung, namun Tergugat-Tergugat tidak ada itikad baik mau menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah terperkara kepada Penggugat atau Ahliwaris yang lain;

Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat tidak mau menyelesaikan dengan baik-baik sehingga Penggugat mengadakan Tergugat-I selaku ibu kandung Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V secara pidana penyerobotan tanah sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 PRP Tahun 1960 ke Polsek Perdagangan hingga perkara pidana tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 03 September 2009 dengan putusan "menyatakan terdakwa Hj. NURSAM (Tergugat-I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "Penyerobotan tanah" dan Pidana denda, sebagaimana dalam putusan No. 17/Pid.R/2009/PN-Sim tanggal 03 September 2009";

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut, telah membuat Penggugat dan Ahliwaris yang lain terhalang untuk mengerjakan, mengusahai tanah objek perkara dan tidak bisa memetik/memanen buah coklat dan sawit milik Penggugat dan Ahliwaris yang lain mulai sejak sekitar tahun 1996 sampai dengan surat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun atau lamanya sudah \pm 13 tahun;

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat mengusahai, mengerjakan, menguasai tanah terperkara dan memanen buah sawit dan coklat milik Penggugat dan Ahliwaris yang lain tanpa persetujuan/izin dari Penggugat atau Ahliwaris yang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat-Tergugat menguasai, mengerjakan, mengusahai tanah terperkara dan memanen buah coklat dan sawit milik Penggugat dan Ahliwaris yang lain telah menimbulkan kerugian materil pada Penggugat dan Ahliwaris yang lain yaitu selama 13 tahun Tergugat-Tergugat telah mengambil/ memanen buah coklat dan sawit di atas tanah seluas ± 5 Ha tersebut, dan selama tanah seluas ± 5 Ha tersebut dikuasai, diusahai, dikerjakan oleh Tergugat-Tergugat, Penggugat dan Ahliwaris yang lain tidak dapat mengelola, mengerjakan, mengusahai dan memanen buah coklat dan sawit di atas tanah tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat-Tergugat tersebut Penggugat dan Ahliwaris yang lain telah mengalami kerugian materil dengan taksiran keseluruhan sebesar Rp 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian hasil panen buah coklat:

Perinciannya

- Luas tanaman coklat ± 86 rante ($3\frac{1}{2}$ Ha);
- Lamanya coklat dipanen selama 13 tahun;
- 1 Ha coklat menghasilkan rata-rata 100 Kg sekali panen $3\frac{1}{2}$ Ha coklat menghasilkan rata-rata 350 Kg sekali panen;
- Dalam 1 bulan panen coklat 4 kali;
- Dalam 1 bulan panen coklat seluas $3\frac{1}{2}$ Ha 350 Kg X 4 kali panen = 1.400 Kg;
- Dalam 1 tahun panen coklat seluas $3\frac{1}{2}$ Ha = 12 bulan X 1.400 Kg = 16.800 Kg;
- Dalam 13 tahun panen coklat seluas $3\frac{1}{2}$ Ha = 13 tahun X 16.800 Kg = 218.400 Kg;
- Harga buah coklat 1 Kg rata-rata Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Perincian harga:

Kerugian buah coklat yang dialami oleh Penggugat selama 13 tahun = 16.800 Kg X Rp 20.000 = Rp 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Kerugian hasil panen buah sawit:

Perinciannya :

- Luas tanaman sawit ± 48 rante ($1\frac{3}{4}$ Ha);
- Lamanya sawit dipanen selama 13 tahun;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Ha sawit menghasilkan rata-rata 1000 Kg sekali panen;
- 1/4 Ha sawit menghasilkan rata-rata 1.750 Kg sekali panen;
- Dalam 1 bulan panen sawit 2 kali;
- Dalam 1 bulan panen sawit seluas ¼ Ha = 1.750 Kg X 2 kali panen = 3.500 Kg;
- Dalam 1 tahun panen sawit seluas ¼ Ha = 12 bulan X 3.500 Kg = 42000 Kg;
- Dalam 13 tahun panen sawit seluas ¼ Ha = 13 tahun X 42.000 Kg = 546.000 Kg;
- Harga buah sawit 1 Kg rata-rata Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Perincian Harga:

Kerugian buah sawit yang dialami oleh Penggugat selama 13 tahun = 546.000 Kg X Rp 1.000,- = Rp 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah);

Bahwa Tergugat-Tergugat telah menikmati hasil panen buah sawit dan coklat selama 13 tahun sehingga merugikan Penggugat dan Ahliwaris yang lain, oleh karena itu sudah wajar Tergugat-Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia di belakang hari dan dikhawatirkan Tergugat-Tergugat tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat dengan itikad baik, maka dimohon kepada Majelis Hakim agar terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

Bahwa besar sangkaan Tergugat-Tergugat kemungkinan akan mengalihkan hak atas tanah terperkara, oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah terperkara;

Bahwa gugatan ini diajukan adalah karena Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dan Ahliwaris yang lain, maka sudah wajar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dan tanah

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum, bahwa Penggugat dan BADARIAH, HJ. DAHLIA, HAPSAH (Almarhumah), JUBAIDAH, LISMAWATI, KHAIRUL, JUMRAH dan BASRIK adalah Ahliwaris yang sah dari Almarhum H. BAHARUDDIN;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah perkara seluas \pm 5 Ha yang terletak di Nagori Bandar Masilam-II, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang terletak di 4 (empat) tempat yaitu:
 1. Seluas \pm 3 Ha (tiga hektar) batas-batasnya:
 - Timur : berbatas tanah milik MUHAMMAD ARSYAD;
 - Barat : berbatas tanah milik PAIMAN;
 - Utara : berbatas tanah milik SUHADI;
 - Selatan : berbatas jalan Nagori Dusun-III;sesuai alas hak tanah Surat Keterangan No. 475/125/BM-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bandar Masilam-II; di atas tanah tersebut tanaman coklat ditanam pada tahun 1985 oleh Almarhum H. BAHARUDDIN, tahun 2007 tanaman coklat diganti menjadi tanaman sawit oleh Tergugat-Tergugat;
 2. Seluas \pm 30 rante (\pm 1 Ha) batas-batasnya:
 - Timur : berbatas tanah milik BAKTIAR;
 - Barat : berbatas tanah milik H. MAHMUD;
 - Utara : berbatas tanah milik Hj. SITI HAJAR;
 - Selatan : berbatas tanah milik H. MAHMUD;sesuai alas hak tanah Surat Keterangan No. 475/126/BM-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bandar Masilam-II; Di atas tanah tersebut tanaman sawit ditanam pada tahun 1992 oleh Almarhum H. BAHARUDDIN;
 3. Seluas \pm 18 rante (\pm $\frac{3}{4}$ Ha) batas-batasnya:
 - Timur : berbatas tanah milik H. MAHMUD;
 - Barat : berbatas tanah milik ABAS DAMANIK (Alm.);
 - Utara : berbatas tanah milik H. MAHMUD;
 - Selatan : berbatas tanah milik Hj. BASTIAH;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai alas hak tanah Surat Keterangan No. 475/127/BM-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bandar Masilam-II;

Di atas tanah tersebut tanaman sawit ditanam pada tahun 1992 oleh Almarhum H. BAHARUDDIN;

4. Seluas ± 11 rante ($\pm \frac{1}{2}$ Ha) batas-batasnya:

Timur : berbatas jalan umum;

Barat : berbatas tanah milik H. DAUD;

Utara : berbatas tanah milik ABDUL KADIR;

Selatan : berbatas tanah milik SD Inpres dan ABDUL KADIR;

sesuai alas hak tanah Surat Keterangan No. 475/124/BMII/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bandar Masilam-II;

Di atas tanah tersebut tanaman coklat ditanam pada tahun 1985 oleh Almarhum H. BAHARUDDIN, pada tahun 2004 Tergugat-II mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen;

Adalah sah tanah warisan/peninggalan dari Almarhum H. BAHARUDDIN milik Penggugat dan Ahliwaris yang lain;

4. Menyatakan dalam Hukum, bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai, mengerjai, mengusahai tanah terperkara dan mengambil/memanen buah coklat dan sawit di atas tanah tersebut milik Penggugat dan Ahliwaris yang lain tanpa hak adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara seluas ± 5 Ha berikut tanaman coklat dan sawit di atasnya yang ditanam oleh Almarhum H. BAHARUDDIN kepada Penggugat tanpa dibebani sesuatu apapun juga;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengambil/mencabut kembali tanaman sawit yang ditanam oleh Tergugat-Tergugat tanpa hak pada tahun 2007 yang terletak di atas tanah luas ± 3 Ha dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu apapun juga kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat-II untuk membongkar 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun oleh Tergugat-II pada tahun 2004 di atas tanah terperkara yang terletak di atas tanah luas ± 11 rante;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah terperkara adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan kepatutan dan keadilan (Billijkheid En Rechvaardigheid);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah seluas lebih kurang 5 hektar yang terdapat pada 4 lokasi dengan luas dan tempat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatan pada point 2 halaman 2 dan 3;
- Bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa obyek sengketa merupakan kepunyaan Penggugat berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat (H. Baharuddin) yang sebelumnya orang tua Penggugat (H. Baharuddin) memperoleh obyek sengketa dari orang tuanya Alm. H. Jumri berdasarkan pembagian warisan pada tahun 1969 (dalam gugatan point 3 halaman 3);
- Bahwa para Tergugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa kepunyaan para Tergugat berdasarkan warisan dan Alm. H. Mahmud yang sebelumnya Alm. H. Mahmud memperoleh obyek sengketa dari orangtuanya Alm. H. Jumri (meninggal tanggal 8 Juli 1996) berdasarkan pembagian warisan para Ahli Waris H. Jumri pada tahun 1996;
- Bahwa Tergugat I adalah istri dari Alm. H. Mahmud serta Tergugat II, II, IV dan V adalah anak-anak dari Tergugat I dan Alm. H. Mahmud;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya perkara a quo adalah sengketa waris yang obyeknya adalah tanah berikut dengan apa yang di atasnya;
- Bahwa Penggugat di dalam petitum point 2 meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H. Baharuddin, sebagaimana dimohonkan Penggugat, bahwa menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat dan Badariah, Hj. Dahlia, Hapsah (Almh), Jubaidah, Lismawati, Khairul, Jumrah dan Basrik adalah ahli waris yang sah dari Alm. H. Baharuddin;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah beragama Islam;
- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, mengenai sengketa waris dan penetapan ahli waris yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama, in casu adalah wewenang Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa perkara a quo adalah perkara warisan yang obyeknya tanah berikut tanaman dan rumah di atasnya, yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Simalungun dan bukan wewenang Pengadilan Negeri Simalungun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libeli)

- Bahwa Penggugat untuk mempertahankan hak atas obyek perkara telah menggugat para Tergugat berdasarkan dalil perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa di dalam gugatan perkara a quo, juga Penggugat yang beragama Islam memohon untuk dinyatakan dalam hukum sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H. Baharuddin;
- Bahwa untuk dinyatakan dalam hukum atau ditetapkan sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hukum acara perdata adalah melalui suatu permohonan di Pengadilan Agama bukan melalui suatu gugatan di Pengadilan Negeri;
- Bukan gugatan perkara a quo adalah kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan suatu perkara yang sifatnya permohonan ke dalam

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



suatu gugatan, yang kedua perkara berbeda yaitu yang pertama gugatan perbuatan melawan hukum dan kedua perkara permohonan penetapan sebagai ahli waris dan kedua perkara pada dasarnya hukum acaranya berbeda, serta kompetensi Pengadilan yang mengadilinya berbeda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Tentang Kurang Para Pihak

- Bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. H. Mahmud;
- Bahwa Tergugat I adalah istri dari Alm. H. Mahmud dan Tergugat II, III, IV dan V adalah anak-anak dari Tergugat I dan Alm. H. Mahmud;
- Bahwa masih ada ahli waris lain yang merupakan anak dari Alm. H. Mahmud dan Tergugat I yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo yaitu: Zulpah Hanim umur 32 tahun, Ahmad Supiandri umur 21 tahun, Sib Rahmawati umur 18 tahun, dan Mhd. Lamri umur 12 tahun;
- Bahwa Penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris Alm. Mahmud yang seluruhnya mempunyai hak atas obyek sengketa;
- Bahwa dengan tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu: Zulpah Hanim, Ahmad Supiandri, Siti Rahmawati dan M. Lamri, yang mempunyai hak dan kepentingan hukum atas obyek sengketa, maka secara hukum acara pihak-pihak dalam perkara a quo menjadi kurang dan tidak lengkap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 36/Pdt.G/2009/PN.SIM tanggal 26 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Medan dengan putusan No. 75/PDT/2010/PT.MDN tanggal 27 Mei 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt/K.S/2010/PN-SIM. (No. 36/Pdt/G/2009/PN-SIM) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2010;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I s/d V/Terbanding I s/d V yang pada tanggal 15 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Banding dalam putusannya halaman 3 tentang pertimbangan hukumnya "bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun tanggal 26 Januari 2010 No: 36/Pdt.G/2009/PN.Sim yang dimohonkan Banding tersebut dapat dikuatkan”.

2. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi yang didasarkan pada pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah pendapat dan pertimbangan yang keliru, karena pertimbangan hukum oleh Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yaitu:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada putusan halaman 18 alinea kedua yang menyatakan “menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai penetapan Ahliwaris yang sah dari Almarhum H. BAHARUDDIN sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara seluas ± 5 Ha yang terletak di Nagori Bandar Masilam-II, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang mana tanah perkara tersebut diperoleh Almarhum H. BAHARUDDIN sebagai pembagian dari orangtuanya yang bernama Almarhum H. JUMRI, dimana tanah perkara tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-I, II, III IV dan V karena Tergugat-I, II, III, IV dan V mendalihkan bahwa tanah perkara adalah kepunyaan Tergugat I, II, III, IV dan V berdasarkan warisan dari Almarhum H. MAHMUD yang sebelumnya memperoleh tanah perkara berdasarkan pembagian warisan para Ahliwaris Almarhum H. JUMRI”;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai penetapan Ahliwaris yang sah dari Almarhum H. BAHARUDDIN adalah pertimbangan yang keliru, dan majelis hakim telah mengikuti kemauan Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding untuk membawa perkara ini ke Pengadilan Agama yang seolah-olah perkara ini mengenai penetapan Ahliwaris dan seolah-olah perkara tanah ini masalah penetapan dan pembagian warisan yang disengketakan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding, padahal dalam surat gugatan jelas-jelas telah diuraikan yang menjadi pokok perkara yaitu penyerobotan tanah seluas ± 5 Ha oleh Tergugat-Tergugat, bukan perkara penentuan siapa yang menjadi Ahliwaris, penetapan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing Ahliwaris dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta bukan penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi Ahliwaris, penentuan bagian masing-masing Ahliwaris (vide surat gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 18 alinea ketiga menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sanggahan/bantahan Tergugat-I,II, III, IV dan V diketahui bahwa tanah terperkara awalnya adalah kepunyaan Almarhum H. JUMRI yang telah diwariskan kepada anak-anaknya, dimana Penggugat merupakan anak dan Almarhum H. BAHARUDDIN yang merupakan anak dan Almarhum H. JUMRI sementara itu Tergugat-I adalah istri dari Almarhum H. MAHMUD dan Tergugat-II, III, IV dan V merupakan anak-anak dan Almarhum H. MAHMUD, yang mana Almarhum H. MAHMUD juga merupakan anak dan Almarhum H. JUMRI”;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas bukanlah pertimbangan hukum yang berdasarkan pada fakta hukum, dimana Majelis Hakim mensitir perkara a quo menjadi perkara warisan, padahal perkara a quo bukanlah perkara warisan antara Pembanding dengan Terbanding-Terbanding, dan dalam surat gugatan sudah jelas diuraikan oleh Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding melakukan penyerobotan (menguasai, mengerjai, mengusahai) tanah seluas ± 5 Ha milik Penggugat/Pembanding dengan Ahliwaris yang lain yang sebelumnya diperoleh orang tua Pembanding bernama H. BAHARUDDIN (Almarhum) dari Almarhum H. JUMRI (bapak Almarhum H. BAHARUDDIN) sebagai pembagian, tetapi tanah berikut tanaman coklat dan kelapa sawit di atas tanah seluas ± 5 Ha tersebut diserobot oleh Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding, atas perbuatan pidana penyerobotan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengadukan Tergugat-I/Terbanding-I ke Polsek Perdagangan dengan sangkaan Pasal 6 ayat (1) a UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang penyerobotan tanah, dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Simalungun dan Tergugat I/Terbanding-I telah dipidana denda sesuai putusan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun No. 17/Pid.K/2009/PN-Sim tanggal 03 September 2009 (putusan pidana terlampir dalam Memori Banding);

- Bahwa yang ironisnya, salah satu anggota majelis perkara perdata a quo yakni HALIDA RAHARDINI, SH,M.Hum, juga sebagai Hakim Pidana Tindak Pidana Ringan "Penyerobotan" tanah seluas ± 5 Ha (objek perkara a quo) yang telah menghukum Terdakwa/Tergugat-I/ Terbanding-I dengan pidana denda karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "Penyerobotan" terhadap tanah objek perkara a quo seluas ± 5 Ha, akan tetapi malah dalam perkara perdata a quo Hakim Halida Rahardini, SH,M.Hum dan Majelis Hakim perdata yang lain berpendapat lain lagi yang menyatakan "Maka seharusnya terhadap gugatan Penggugat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Simalungun", padahal dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah jelas diuraikan yang menjadi pokok perkara baik dalam posita maupun petitum adalah perkara penyerobotan tanah seluas ± 5 Ha dan memohon agar tanah terperkara diserahkan kepada Penggugat dengan kosong;
- Bahwa dalam putusan halaman 18 alinea keempat Majelis Hakim telah membahas lingkup tentang waris dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang sudah jelas-jelas mengatur lingkup apa saja yang menjadi perkara waris sebagai wewenang Pengadilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama masih berpendapat bahwa perkara a quo diarahkan menjadi kewenangan mengadili oleh Pengadilan Agama, bahwa pendapat majelis hakim tersebut jelas-jelas pendapat yang keliru;
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 49 huruf b dan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, seolah-olah sesama orang-orang yang beragama Islam yang bersengketa menjadi wewenang Pengadilan Agama, pada hal yang dimaksud waris dalam ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 7 Tahun

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 telah diatur dalam pasal penjelasannya hanya mengenai lingkup penentuan siapa yang menjadi Ahliwaris, penetapan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing Ahliwaris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi Ahliwaris dan penentuan bagian masing-masing Ahliwaris, sedangkan dalam perkara a quo bukanlah perkara waris melainkan perkara penyerobotan tanah seluas ± 5 Ha;

- Bahwa dalam putusan halaman 19 alinea kedua majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat pokok gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan atas tanah terperkara yang sebelumnya kepunyaan dan Almarhum H. JUMRI yang diwariskan kepada anak-anaknya, dimana atas warisan tersebut menimbulkan sengketa kepemilikan antara istri dan anak Almarhum H. JUMRI (istri dari Almarhum H. MAHMUD) dan cucu-cucu dan anak-anak dari Almarhum H. JUMRI (anak dari Almarhum H. BAHARUDDIN dan anak dari Almarhum H. MAHMUD);
- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut telah nyata bahwa majelis hakim tidak menelaah secara seksama seluruh dalil-dalil surat gugatan, Replik dan putusan perkara pidana No. 17/Pid.K/2009/PN-Sim tanggal 03 September 2009 yang didalilkan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya bahwa yang menjadi pokok perkara adalah penyerobotan tanah seluas ± 5 Ha bukan perkara waris sebagaimana pendapat Majelis Hakim, sehingga berdasarkan fakta tersebut perkara penyerobotan a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa demikian juga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 20 telah mengadili pokok perkara yang amarnya:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



Padahal persidangan belum sampai pada agenda pokok perkara dan para pihak belum mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, tetapi Majelis Hakim telah memutuskan pokok perkara dalam putusan sela;

Bahwa dan alasan-alasan memohon kasasi yang diuraikan di atas, seharusnya Eksepsi Kompetensi Absolut ditolak dan melanjutkan persidangan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dituangkan dalam memori kasasi tanggal 3 September 2010 dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum yaitu telah mengabulkan eksepsi dari para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bukan masalah pembagian warisan yang memang menjadi kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi perkara ini mengenai perbuatan melawan hukum yaitu penguasaan para Tergugat atas tanah warisan, dengan demikian perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena materi pokok dalam perkara ini belum diperiksa oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi maka Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Simalungun untuk membuka kembali perkara ini dan memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ridwan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 75/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 27 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 36/Pdt.G/2009/PN.Sim tanggal 26 Januari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka pihak Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIDWAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 75/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 27 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 36/Pdt.G/2009/PN.Sim tanggal 26 Januari 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara No. 36/Pdt.G/2009/PN.Sim;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Simalungun untuk melanjutkan memeriksa dan mengadili pokok perkara No. 36/Pdt.G/2009/PN.Sim tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I s/d V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2012** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>489.000,-</u>
Jumlah.....	Rp	500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)